



# UNES

## Journal of Swara Justisia

### Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701

E-ISSN 2579-4919

#### **PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)**

#### ***UNAUTHORIZED LAW ENFORCEMENT WITH CRIMINAL PROVISIONS IN THE INQUIRY AND INVESTIGATION PROCEDURES CAUSING THE SURVIVAL OF VICTIMS***

*(In the Study of Victimology)*

**Julaidin**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: [julaidinmr@gmail.com](mailto:julaidinmr@gmail.com)

#### **INFO ARTIKEL**

**Kata kunci:**

Penegakan Hukum,  
Proses penyelidikan dan  
penyidikan, viktimologi

#### **ABSTRAK**

Dalam undang-undang tersebut telah dibahas tentang penyidikan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar dari proses pijakan di tingkat penyidikan. Untuk itu, proses yang benar-benar nyata diperlukan untuk menemukan kesalahan yang mungkin tidak menyebabkan ketidakpercayaan yang disebabkan oleh proses. Dengan demikian proses hukum dapat ditingkatkan ke penyelidikan untuk menentukan yang utama dan dapat ditemukan oleh pelaku sesungguhnya

#### **ARTICLE INFO**

**Keyword:**

*Law enforcement,  
Investigation Process,  
Victimology*

#### **ABSTRACT**

*In the law has been discussed about the investigation of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP) as the basis of the footing process at the level of investigation. For that, a truly real process is needed to find errors that may not cause the mistrust caused by the process. Thus the legal process can be upgraded to an investigation to determine the primary and can be found by the real culprit.*

#### **A. Pendahuluan**

Negara kita adalah negara yang selalu menjunjung tinggi peradaban akan adanya penegakan hukum. Akan tetapi fakta yang terjadi selalu menebang pilih dari suatu proses penegakan hukum khususnya hukum

pidana. Dimana dalam peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik yang dihadapi ataupun yang ditemukan secara pribadi maupun melalui media cetak dan elektronik, pada umumnya kebenarannya yang saling berkontradiksi/bertentangan

(paradoks). Hal ini disebabkan karena ikut campurnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga hukum selalu di jadikan simbol saja oleh sipelaku kejahatan itu, sehingga aparat yang bertugas sebagai penyidik dalam rangka penegakan hukum tidak lagi kondusif dalam menjalankan tugasnya, ini semua adalah salah satu kelemahan dalam pengawasan baik internal maupun eksternal dari suatu instansi yang memadai sistem penegakan hukum. Banyak tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Dalam undang-undang telah di atur tentang porses penyidikan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan berpijaknya suatu proses di tingkat penyidikan. Untuk itu, di harapkan dalam proses penyelidikan harus sungguh-sungguh sehingga proses untuk menentukan tentang adanya kesalahan yang di duga tidak menimbulkan ketidakpercayaan oleh yang di duga dalam suatu proses tersebut. Dengan demikian proses hukum dapat di tingkatkan ke penyidikan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa dan dapat di temukannya sipelaku yang sesungguhnya.

Hukum Pidana berkaitan erat dengan kriminologi dalam proses penegakan hukum

pidana, karena kriminologi bidang ilmu yang dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa seseorang itu melakukan tindak kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan berbagai ilmu pengetahuan. (Soedjono. D, 1979:5)

Menurut Sutherland, Cressey menyatakan *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. (Sutherland, Cressey, 1960:3) Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi.

Dalam Pasal 362 KUHP yaitu membahas tentang perbuatan mengambil atau memindah tangankan sebagaimana atau keseluruhan barang milik orang lain secara melawan hukum akan di ancam dengna pidana pencurian selama lima (5) tahun, namun dalam peristiwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP tersebut tidak semuda itu kita harus mendudukan seseorang sebagai orang yang bersalah namun diperlukan beberapa pembuktian di antaranya harus ada:

a. Adanya saksi,

- b. Adanya bukti-bukti,
- c. Adanya korban.

Dalam ilmu hukum pidana ada ilmu yang mempelajari tentang pidana dan pemidanaan, karena dalam hukum pidana di perlukannya pertanggungjawaban atas kesalahan yang di perbuat baik itu di sengaja atau tidak sengaja, akan tetapi semuanya itu membutuhkan suatu proses yang sesungguhnya untuk mencari kebenaran materil maupun kebenaran formilnya.

Kebenaran materilnya yaitu adanya perbuatan yang dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan menunjukan adanya barang bukti, sedangkan proses untuk mencari kebenaran formilnya adalah adanya proses penyidikan untuk mencari kepastian hukum yang sesungguhnya dan dapat ditemukannya tersangka dengan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti lainnya sehingga tidak menjadikan orang yang di duga tersebut menjadi korban akan adanya salah tangkap. Akan tetapi bila tidak terbukti secara melawan hukum maka yang terduga tersebut harus dilepaskan demi hukum.

Dari beberapa kasus yang di proses secara melawan hukum di tingkat penyidikan ada yang memaksakan kehendak karena tidak menunjukan kebenaran yang sesungguhnya contohnya adalah si Ai diduga mencuri sedangkan orang yang dituduh atau di sangka tersebut perbuatan yang sesungguhnya adalah tentang perselingkuhan, namun dalam proses hukum

di tingkat penyidikan yang terduga tidak pernah melakukan akan adanya perbuatan yang di tuduhkannya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga tetap menerima hasil BAP dari tingkat penyidikan, akan tetapi di dalam proses persidangan terungkap bahwa yang di jadikan tersangka tidak sama sekali berbuat apa yang sesungguhnya di tuduhkannya sebagai pelaku sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 362 KUHP.

Mentaati norma-norma hukum yang sudah ada merupakan kewajiban bagi seluruh aparaturnya penegak hukum. Karena hukum tersebut berlaku secara filosofis. Hukum dikatakan fisiologis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak.

Hal yang seperti itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat perbuatan orang tersebut yang telah dirugikan, belum ada aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban. Pada hal ini hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya.

## B. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Barda Nawawi Arief, 2002:109) Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. (Purnadi Purbacaraka, 1997:34)

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. (Dellyana, Shant, 1988:34) Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. (Tamanahan, Brian Z, 2004:92) Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. (Laurensius Arliman. S, 2015:13)

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi

subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Jurnal ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

## **2. Ketentuan Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Untuk itu, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli hukum pidana serta penjelasannya diantaranya adalah;

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Moeljatno, 2002:1)

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang

mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. (Sudarsono, 1994:102)

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan *private*, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi.

Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya, bentuk sanksi ini bersifat hukuman yang memiliki macam-macam bentuk hukuman, seperti perampasan harta akibat denda, dirampas kemerdekaannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan adapula dirampas nyawanya jika diputuskan atau dijatuhi pidana mati.

Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*Strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum". (Pipin Syarifin, 2000:46) Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, ataupun tindakan.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang yang

dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Di dalam KUHP itu sendiri tidak terdapat ketentuan atau satu pasal pun yang merumuskan mengenai pengertian tindak pidana, sehingga tidak ada batasan yang pasti mengenai makna dan pengertian istilah tindak pidana yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, timbul berbagai pendapat dari beberapa ahli hukum, dimana mereka mencoba untuk menafsirkan sendiri apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan tindak pidana.

Secara tegas penulis menjelaskan bahwa untuk menemukan dan memahami tentang pengertian serta makna dari perkataan tindak pidana, maka diteliti berdasarkan doktrin-doktrin atau pendapat para ahli mengenai makna dan pengertian tindak pidana. Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut: (Teguh Prasetyo, 2010:4-9)

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
  - 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukuman

dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.
- c. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
    - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila Norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
    - 3) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
  - d. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
    - 1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
      - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
      - b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
    - 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
    - 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.
  - e. Algra Jansen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk

memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang beberapa sudut, yaitu:
  - 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
  - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (Satochid Kartanegara, 2007:184-186)
- b. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. (Sofjan Sastrawidjaja, 1995:11)
- c. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan

tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana sebagai hukum positif
- 2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

- d. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan Norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana itu diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. (Amir Ilyas, 2012:25)

Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010:4)

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selain itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif Indonesia, pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;

- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

### **3. Proses Penyelidikan**

Pengertian Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir (5) KUHAP adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan.

Yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah:

- a. Menurut KUHAP (Pasal 1 butir 4) yaitu: Polisi (dari pangkat tertinggi hingga terendah)
- b. Menurut Undang-undang lain yaitu: Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut)

Tugas dan Wewenang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan:

- a. Karena Wewenang, dan
- b. Atas perintah Penyidik

Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidana, atas dasar:

- a. Laporan: (dapat dilakukan oleh setiap orang atau pada umumnya adalah masyarakat) semua anggota masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum, semua anggota masyarakat wajib melaporkan adanya rencana suatu tindak pidana, sebab bila tidak dilaporkan maka rencana adanya perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat diketahui atau ditemukannya si pelaku tindak pidana itu. Dan apabila masyarakat dapat melaporkan rencana perbuatan tindak pidana tersebut sehingga

pelakunya dapat ditahan dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang direncanakan, maka dengan bukti-bukti tersebut dapatlah ditahan pelaku dan tidak dapat dicabut laporan dari si pelapor tersebut, dan pelapor akan menjadi saksi pada saat proses penyidikan di tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di bawa sumpah untuk mepertanggungjawabkan laporannya dimana laporan tersebut dilaporkan apakah di tingkat Polsek ataukah di tingkat Polres.

- b. Pengaduan adalah tidak semua orang dapat mengadukan terkecuali orang-orang tertentu yang dapat mengadukan suatu kejadian baik itu keluarganya, korban sendiri ataupun kuasanya karena ada rahasia yang tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Untuk itu, perlu diketahui bahwa pengaduan terbagi dua yaitu Relatif dan Absolut (pengaduan yang dibuat oleh orang yang dirugikan, ada yang relatif dan ada yang absolut), pengaduan bisa dicabut kembali dan pengaduan merupakan syarat di prosesnya suatu masalah. (contoh: delik aduan seperti pemerkosaan, delik aduan relatif seperti pengkroyokan dan/atau penganiayaan secara massal).
- c. Tertangkap Tangan yaitu tertangkap tangan pada saat mengambil barang contohnya (sepeda motor di pekarangan) milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa seizin pemiliknya oleh si pelaku kejahatan) sehingga tidak perlu adanya penyelidikan
- d. Informasi dalam arti khusus (contoh: surat kaleng, lewat media cetak) tanpa mengkonfirmasi kepada kedua belah pihak atas kebenaran suatu peristiwa tersebut.

### **4. Proses Penyidikan**

Menurut Penulis Ketentuan yang dapat dilakukan tindakan Penyidikan harus bersesuaian dengan hasil penyelidikan agar

tidak timbul kontroversi atau tidak bersesuaian dengan yang sesungguhnya bahwa adanya tindak pidana yang harus dilakukan tindakan penyidikan. Penyidikan adalah merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung

- tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
  - c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

## **5. Pengertian Korban dalam Proses Penegakan Hukum**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. (Soeharto, 2007:77) Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu ”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”.

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.

Viktimologi berasal dari kata *victima* (bahasa latin) yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. (Bambang Waluyo, 2011:8)

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung sebagai akibat dari kejahatan subyek lain. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno.

Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan yaitu, ”mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.Berbicara mengenai korban dalam suatu tindak pidana dalam sistim hukum nasional di Indonesia, posisinya sangatlah tidak menguntungkan. Karena korban tersebut dalam Sistim Peradilan

Pidana, hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Seharusnya korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian sebagai berikut : ” korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Maka dari itu Penulis mengutip Definisi Korban menurut Para Ahli dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan antara lain:

a. Ralph De Sola

Korban (*victim*) adalah “*person who has incurred mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offence committed by another*”. (Orang yang telah mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat dari upaya kejahatan yang sebenarnya atau yang dilakukan oleh orang lain). (Ralph de sola, 1998:188)

b. Cohen

Korban (*victim*) adalah “*whose pain and suffering have been made neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”. (yang rasa sakit dan penderitaan yang telah dibuat diabaikan oleh negara sementara menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk memburu dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan).

c. Z.P. Separovic

Korban (*victim*) adalah “*the person who are threatended, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organitation, or institution) and consequently; a vic tim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another stucture, where people are also involved*”. “orang yang diancam, terluka atau dihancurkan oleh aktor atau penghilangan orang lain (*mean*, struktur, organisasi, atau lembaga) dan akibatnya; tim *vic* adalah siapa saja yang telah menderita atau terancam oleh tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan kriminal tetapi juga tindakan lain yang dapat dihukum sebagai pelanggaran ringan, pelanggaran ekonomi, tidak memenuhi tugas pekerjaan) atau kecelakaan. Penderitaan mungkin disebabkan oleh pria lain atau struktur lain, di mana orang-orang juga terlibat.” Dengan demikian, menurut penulis, itu semua harus membutuhkan tindakan hukum yang lebih konkrit sehingga tidak menghukum orang tanpa ada kesalahan yang sesungguhnya (Penghukuman Tanpa Hakim). (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)

d. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif

telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)

e. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

f. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

g. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

h. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- i. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan:  
“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.
- j. Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for victims of Crime and Abuse of Power* 1985  
Korban (*victims*) means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Members States, including those laws proscribing criminal abuse of power”... through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights. (Korban berarti orang yang, secara individu atau secara kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota, termasuk undang-undang tersebut melarang pelecehan kekuasaan melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi norma-norma yang diakui secara internasional terkait dengan hak asasi manusia).

Dengan mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan

bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah fiktimisasi.

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan lebih jauh lagi mengenai Tipologi kejahatan yang mana dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)
  - 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
  - 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu *cenderung* menjadi korban pelanggaran tertentu.
  - 3) *Provocative victims* adalah mereka yang *menimbulkan* kejahatan atau pemicu kejahatan.
  - 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain *sehingga* memudahkan dirinya menjadi korban.
  - 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu: (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut: (Ainil hadi dan Mukhlis, 2012:193)

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

### **Daftar Kepustakaan**

#### **A. Buku-buku**

- Ainil hadi dan Mukhlis. *Kriminologi dan Viktimologi*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 2012.
- Amir Ilyas, SH., MH. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta. 2012.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Laurensius Arliman. S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta. 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2002.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan*

*Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USU Press, Medan. 2010.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.

Ralph de sola, *Crime Dictiniory* , Facts On File Publication, New York, 1998.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007.

Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995.

Soedjono. D. *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1979.

Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sutherland, Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1960.

Tamanahan, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.